

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 4001/PENG-HSL/SVLK-SCS/I/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Kobeks
Alamat Lokasi : Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 – Indonesia
Nomor Izin : 17/33/T/INDUSTRI/2002 Jo. 1871/1/IP-PB/PMA/2014
Kapasitas dan Produk : Mebel dari kayu dan rotan & Kerajinan dari kayu dan rotan 1.000 m3/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 08 s/d 10 Januari 2020
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 31 Januari 2020

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) AUDIT PENILIKAN III VLK PT. KOBEEKS

Lokasi Pabrik:

Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Desa Mindahan, Batealit, Jepara
Prop. Jawa Tengah 59419 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
10/01/2017	09/01/2023
TANGGAL AUDIT LAPANGAN	
08 – 10/01/2020	
TANGGAL UPDATE TERAKHIR	
31/01/2020	

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT KOBEEKS		
Manajemen Representatif	Supartini		
Alamat Pabrik	Jl. Raya Ngabul - Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara – Jawa Tengah 59419 – Indonesia	Telepon	0291-596 031
		Fax	0291-596 946
		E-mail	kobeks@indosat.net.id
		Website	-

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut	Lead Auditor	S1 Kehutanan
Harun Abdul Aziz, S.T.	Auditor	S1 Teknik Lingkungan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **22** verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **34** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK dengan Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI Lanjutan dengan Investasi > 500 Juta” untuk **PT. KOBEEKS**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT. KOBEKS**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT. KOBEKS** dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dan **PT. KOBEKS** ~~dapat/tidak dapat~~ menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 31/01/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written over a circular stamp or seal.

Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

Kobeks

Jalan Raya Ngabul – Batealit Km.4 , Mindahan Wuni Batealit , Jebara, Central Java, Indonesia

Ijin: IUT

Nomor Ijin: 17/33/T/INDUSTRI/2002

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Industri Furnitur Pemegang IUI

Spesies: Mahoni (*Swietenia marcophylla*), Jati (*Tectona grandis*), Mindi (*Melia azedarach*), Oak (*Quercus Alba*), Walnut (*Juglans nigra*), Sungkai (*Pheronema canescens*),

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-0001

Masa berlaku 10 Jan 2017 to 9 Jan 2022



SCSglobal
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Todd Frank".

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN III VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KOBEEKS

Lokasi Pabrik:

Jl. Raya Ngabul - Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit
Jebara – Jawa Tengah 59419

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
10/01/2017	09/01/2022

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
08 – 10/01/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
31/01/2020

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	1. Noki Purwaka, S.Hut (Ketua Tim Audit), 2. Harun Abdul Aziz, S.T. (Anggota Tim Audit).		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT KOBEEKS		
Manajemen Representatif	Supartini		
Alamat	Jl. Raya Ngabul - Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit Jepara – Jawa Tengah 59419	Telepon	0291-596 031
		Fax	0291-596 946
		E-mail	kobeks@indosat.net.id
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUI Terpadu tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	08 Januari 2020 di Kantor PT KOBEX	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembuka an, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	08 s/d 10 Januari 2020 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas > 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	10 Januari 2020 di Kantor PT KOBEX	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHK dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<p>Terdapat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 14 Tanggal 24 Agustus 1999 di hadapan Kantor Notaris Darmawan Setijanto, SH. Dokumen AKta Pendirian telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. C-02821 HT.01.01.TH.2001.</p> <p>Terdapat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kobeks Nomor 07 Tanggal 10 Juni 2016 di hadapan Kantor Notaris W. Tri Marwoto Sulistiyanto, SH., M.Kn. Dokumen Akta Perubahan tersebut telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0010975.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016</p>
			b.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa PT. Kobeks merupakan industry dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) sehingga tidak wajib memiliki SIUP akan tetapi izin perdagangan melekat pada dokumen IUT (Izin usaha Tetap) yang dikeluarkan oleh BKPM. Dari hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan wakil manajemen diperoleh informasi bahwa PT KOBEEKS telah melakukan pengurusan dokumen legalitas melalui system OSS (www.oss.go.id), yakni dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) nomor : 88120102842942 tanggal 24 Agustus 2018).</p>
			c.	Tidak Diterapkan	<p>Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut</p>

		dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
d.	Memenuhi	PT KOBEEKS telah memiliki TDP dengan nomor 112613100496, serta telah melakukan pengurusan dokumen legalitas melalui system OSS (www.oss.go.id), yakni dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) nomor : 88120102842942 tanggal 24 Agustus 2018 . Dari hasil observasi lapangan, kegiatan usaha pokok PT KOBEEKS telah sesuai dengan yang ada di lapangan.
e.	Memenuhi	PT KOBEEKS telah memiliki NPWP dengan nomor 01.864.104.3-052.000. Dari verifikasi 9 digit nomor NPWP awal, sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
f.	Memenuhi	PT KOBEEKS telah memiliki izin lingkungan berupa dokumen UKL-UPL. Juga terdapat dokumen laporan monitoring dan telah disampaikan ke instansi terkait.
g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PT KOBEEKS telah memiliki Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh KBKPM Propinsi Jawa Tengah, yakni SK Nomor 17/33/T/INDUSTRI/2002 tanggal 03 Desember 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Industri. • Pada bulan Februari 2016, PT Kobeks telah menerima izin perubahan atas Izin Usaha Industri, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 40/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing. • Hasil verifikasi juga menunjukkan tersedia dokumen NIB Izin Usaha untuk PT KOBEEKS, yakni Izin Usaha atas nama NIB 8120102842942 tanggal 12 April 2019. Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan • Jenis usaha yang dimiliki telah sesuai dengan implementasinya di lapangan

			h.	Tidak Diterapkan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI.
	K1.2	1.2.1.		Memenuhi	PT KOBEEKS telah memiliki Izin yang sah sebagai importir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, jenis bidang usahanya sudah sesuai dengan realisasi kegiatan di lapangan. Dalam implementasinya, PT Kobeks hanya melakukan impor untuk bahan-bahan pendukung industri mebel seperti aksesories. Pada periode audit Januari s/d Desember 2019, PT KOBEEKS tidak melakukan kegiatan impor.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	PT KOBEEKS tidak pernah melakukan kegiatan pembelian jenis kayu impor sehingga dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT KOBEEKS merupakan industry lanjutan, sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT KOBEEKS merupakan industry lanjutan, sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi .
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal. Seluruh suplier telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya.
			b.	Tidak Diterapkan	PT KOBEEKS tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan proses serah terima kayu. Bukti serah terima kayu tertuang dalam form Berita Acara Serah Terima Kayu. Seluruh penerimaan telah didukung oleh dokumen angkutan hasil

		hutan yang sah.	
d.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan; - Hasil pemeriksaan uji petik menunjukkan bahwa telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dan dokumen; - Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH; - Perusahaan tidak membeli / menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang. 	
e.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT KOBEKS tidak melakukan pembelian kayu limbah/recycle.	
f.	Tidak Diterapkan	PT KOBEKS tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.	
g.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap suplier menunjukkan bahwa seluruh suplier telah memiliki Sertifikat Legalitas kayu yang masih berlaku dan/atau telah menerbitkan DKP. PT Kobeks juga telah mempunyai prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, telah menunjuk personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP dan telah mempersiapkan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.	
h.	Tidak Diterapkan	Penerapan VLBB sebagaimana tertuang pada Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7 ayat 6 adalah sampai tanggal 31 Desember 2017. Dengan demikian verifier terkait dengan pelaksanaan VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak diverifikasi.	
i.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi dari bulan Januari s/d Desember 2019 menunjukkan PT KOBEKS adalah Industri Lanjutan bukan industri primer yang wajib menyusun RPPBI sehingga verifier Dokumen Pendukung RPPBI ini tidak diverifikasi	
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	Seluruh bahan baku yang diterima dan digunakan oleh PT KOBEKS seluruhnya

			berasal dari pemasok domestik, sehingga kesesuaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	Seluruh bahan baku yang diterima dan digunakan oleh PT KOBEEKS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	Seluruh bahan baku yang diterima dan digunakan oleh PT KOBEEKS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	Seluruh bahan baku yang diterima dan digunakan oleh PT KOBEEKS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	Seluruh bahan baku yang diterima dan digunakan oleh PT KOBEEKS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga kesesuaian dokumen deklarasi impor dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	Seluruh bahan baku yang diterima dan digunakan oleh PT KOBEEKS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga ketersediaan dokumen bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	Seluruh bahan baku yang diterima dan digunakan oleh PT KOBEEKS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga ketersediaan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	Seluruh bahan baku yang diterima dan digunakan oleh PT KOBEEKS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor dan turunannya tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi

			lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan
	b.	Memenuhi	Dari data produksi selama 12 bulan terakhir diketahui bahwa rendemen di PT KOBES menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output, hasil produksi sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu.
	c.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, yakni Furniture. Realisasi produksi 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2019) menunjukkan bahwa tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	PT KOBES tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang sehingga dokumen prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang, mekanisme pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang dan keberadaan pembubuhan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KOBES dapat menunjukkan salinan S-LK dan/atau DKP yang dimiliki penyedia jasa penggajian.
	b.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kerja sama proses penggajian telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerja sama antara pihak perusahaan dengan penyedia jasa penggajian yang telah ditandatangani di atas kertas bermeterai.
	c.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang dikirim ke penyedia jasa penggajian telah dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
	d.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan.
	e.	Memenuhi	Tersedia pendokumentasian bahan baku dan

					proses produksi pada industri penyedia jasa. Semua kayu gergajian dikirimkan kembali ke PT KOBEKS. Perusahaan tidak melakukan ekspor di tempat industri penjual jasa.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Dari hasil analisa diperoleh informasi bahwa semua penjualan lokal produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan / Nota Perusahaan.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Semua produk yang dihasilkan dan diekspor oleh PT KOBEKS merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri tanpa menggunakan jasa subkontraktor.
			b.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya.
			c.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> (P/L) telah sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
			d.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
			e.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) telah sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
			f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. - Data informasi yang tercantum dalam dokumen V-Legal telah sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan dokumen invoice. - Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. - Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri.
			g.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT KOBEKS dengan HS yang wajib kriteria teknis maka dapat

					diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual oleh PT KOBEEKS pada periode Januari s/d Desember 2019 tidak termasuk dalam produk wajib kriteria teknis.
			h.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT KOBEEKS dengan HS yang terkena bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual oleh PT KOBEEKS pada periode Januari s/d Desember 2019 tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.
			i.	Tidak Diterapkan	Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu yang digunakan tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. - Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	PT KOBEEKS telah memiliki prosedur K3 dan menunjuk personel yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional di lapangan.s
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) - Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat didalam serikat pekerja, dimana tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan PT Kobeks Jepara tahun 2019 - 2021 Pasal 50.
		4.2.2.		Memenuhi	Perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan dan sudah disahkan oleh instansi terkait.
		4.2.3.		Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan dapat diketahui

					bahwa PT KOBES tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.
--	--	--	--	--	--